

**PERTANGGUNG JAWABAN RUMAH SAKIT  
TERKAIT PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
BERDASARKAN**

**UNDANG-UNDANG NOMOR. 44 TAHUN 2009**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NO.173 PK /PDT/2017)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**SITI AHDIYANI WARDANIS**

**201410115197**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi

: Pertanggung Jawaban Rumah Sakit Terkait Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2009 (Studi Kasus Putusan No. 173 PK/ Pdt/2017)

Nama Mahasiswa

: SITI AHDIYANI WARDANIS

Nomor Pokok Mahasiswa

: 201410115197

Program Studi / Fakultas

: Ilmu Hukum/ Hukum



Pembimbing I

Pembimbing II

Esther  
Esther Masri,SH.,M.Kn

NIP 011408033

Elfirda Ade Putri,SH.,MH

NIP 011512043

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Rumah Sakit Terkait Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2009 (Studi Kasus Putusan No. 173 PK/Pdt/2017).

Nama Mahasiswa : Siti Ahdiani Wardanis

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115197

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Juli 2018



Esther  
Esther Masri, S.H.,M.Kn

NIP : 011408033

Elfirda Ade Putri, S.H.,M.H

NIP: 011512043

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi

:Pertanggung Jawaban Rumah Sakit Terkait Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2009 (Studi Kasus Putusan No. 173 PK/Pdt/2017).

Nama Mahasiswa

: Siti Ahdiyani Wardanis

Nomor Pokok Mahasiswa

: 201410115197

Program Studi/ Fakultas

: Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Juli 2018

Bekasi,2 Agustus 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim penguji

:Dr. Yurnal, SH., M.Hum

NIP: 1802322

Penguji I

:Rahmat Saputra, SH.,MH

NIP: 011606049

Penguji II

:Esther Masri, SH.,M.Kn

NIP : 011408033

Ketua Program Studi

Dekan

Ilmu Hukum

FakultasHukum

Elfirda Ade Putri, S.H.,M.H

NIP : 011512043

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H.,M.H.

NIP : 010803017

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

**Skripsi yang berjudul “Pertanggung Jawaban Rumah Sakit Terkait Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2009 (Studi Kasus Putusan No.173 PK/PDT /2017)”.**

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai refensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan didalam karya ini , saya bersedia menerima sanksi dari universitas bhayangkara jakarta raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengijinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui perpustakaan universitas bhayangkara jakarta raya.

Saya memberikan izin kepada kepustakaan universitas bhayangkara jakarta raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal universita bhayangkara jakarta raya.

Bekasi, 2 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,



Siti Ahdiani Wardanis

NPM 201410115197

## **LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai sivitas akademik universitas bhayangkara jakarta raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Ahdiyani Wardanis

Npm : 201410115197

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pertanggung Jawaban Rumah Sakit Terkait Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2009 ( Studi Kasus Putusan No.173 PK/Pdt/2017).

Beserta perangkat yang ada (Bila diperlukan) dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelolahnya dalam bentuk pangkalan data (*database*) mendistribusikannya dan menampilkan/ mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada tanggal : 2 Agustus 2017

Yang menyatakan,



(Siti Ahdiyani Wardanis)

## ABSTRAK

**Siti Ahdiyani Wardanis, 201410115197, Skripsi, PERTANGGUNG JAWABAN RUMAH SAKIT TERKAIT PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 44 TAHUN 2009 (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 173 PK/PDT/2017).**

Beberapa tahun terakhir ini sering timbul gugatan pasien yang dirugikan oleh tenaga kesehatan. Perbuatan melawan hukum malapraktek yang dilakukan oleh dokter dan rumah sakit terjadi karena tenaga kesehatan tidak memahami kewajiban dan hak pasien yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam penyelesaian kasus putusan No.173 PK/Pdt/2017 antara Ny. Fahmi Wati dengan dokter silvi dan rumah sakit RK Charitas yang tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu melakukan suntikan antibiotik setelah mendapatkan telepon dari dokter melakukan perbuatan melawan hukum lalai yang tidak melaksanakan tugasnya. Penelitian ini menjelaskan tentang pertanggung jawaban rumah sakit terkait perbuatan melawan hukum lalai yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab rumah sakit dan memahami perlindungan hukum terhadap pasien perbuatan melawan hukum yang dirugikan. Penyelesaian masalah dalam kasus perbuatan melawan hukum lalai dijelaskan dalam Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif yaitu dengan cara memperoleh data kajian kepustakaan berupa buku-buku, putusan hakim, serta peraturan perundang-undangan. Hasilnya menunjukan bahwa dalam hal tanggung jawab perbuatan melawan hukum karena lalai dalam pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan karena salahnya menerbitkan kerugian itu menganti kerugian tersebut. Kasus ini merupakan *lex specialis derogat lex generalis* sehingga dalam hal perbuatan lalai, Undang-Undang tentang rumah sakit pasal 46 menjelaskan bahwa rumah sakit bertanggung jawab terhadap kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan rumah sakit bentuk tanggung jawab perdata yaitu dengan memberikan ganti rugi yang terdapat dalam pasal 1243 *burgelijk wetboek* (KUHPer) yaitu ganti rugi secara materiil dan immateriil. Dalam hal perlindungan hukum, negara menjamin perlindungan hukum atas warganegaranya yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) maupun kepada pasien dengan memberikan hak-haknya yang diatur dalam Undang-undang Kesehatan pasal 58 dan Undang-undang rumah sakit yaitu pasal 32 memberikan hak kepada setiap orang yang dirugikan untuk mengugat.

**Kata Kunci :** Tanggung Jawab, Rumah Sakit, Perbuatan Melawan Hukum, Lalai

## ABSTRACT

**Siti Ahdiyani Wardanis, 201410115197, Skripsi, PERTANGGUNG JAWABAN RUMAH SAKIT TERKAIT PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 44 TAHUN 2009 (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 173 PK/PDT/2017).**

*These past years have often arisen lawsuits of patients who have been harmed by health workers. Unlawful malpractice actions by doctors and hospitals occur because health workers do not understand the obligations and the patient's rights as regulated in law. In the settlement of decision case No.173 PK / Pdt / 2017 between Ny. Fahmi Wati with silvi doctors and RK Charitas hospitals who do not do first check inject antibiotics after getting a call from a doctor to do an act against the negligent law that does not perform its duties. This study explains about the responsibility of the hospital related to the act against the negligent law conducted by health personnel. It aims to know and understand the shape of the responsibilities of the hospital and to understand the legal protection of the patient's acts against the aggrieved law. The settlement of the problem in case of default law is described in Law No.44 of 2009 concerning the Hospital. The research method used by writer is normative juridical that is by obtaining library study data in the form of books, decision of judge, as well as legislation. The results show that in the case of liability for unlawful deeds in article 1365 of the Civil Code explains that any unlawful act which carries harm to others obliges because of the fault of issuing such losses in respect of such losses. This case is a lex specialis derogat lex generalis so in the case of negligent acts, the Law on hospital 46 states that the hospital is responsible for negligence made by hospital health personnel form of civil liability by providing compensation contained in article 1243 burgelijk wetbook (KUHPer) is a compensation in material and immaterial. In the case of legal protection, the state guarantees the protection of the law against its nationals guaranteed under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (the Constitution of the NRI) and to the patients by granting their rights regulated in the Health Act article 58 and the Laws of the hospital ie article 32 entitles everyone to the injured*

**Keywords :** Responsibility, Hospital, Unlawful conduct, Negligent

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang maha kuasa. Atas berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan dengan segala ujian didalamnya. Karena tanpa izin dan nikmat yang diberikan penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan arahan baik langsung maupun tidak langsung, yaitu :

1. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H.,M.M.,M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Esther Masri, S.H.,M.Kn, selaku pembimbing I yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan, arahan dan memberikan waktunya, kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Elfirda Ade Putri, S.H.,M.H, selaku pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan dan meluangkan waktunya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah penelitian
6. Dr.H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.Ik.,MM.,MH, yang selalu memberikan motivasi
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya serta seluruh jajaran dan stafnya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
8. Kedua orang tua penulis, ayahanda Mawardi, S.Pd sebagai sosok ayah yang selalu mengajarkan untuk tidak mudah menyerah, memberikan dukungan

dan mengajarkan kedisiplinan kepada anak-anaknya, dan ibunda Ismul Arriko sebagai seorang ibu yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan, kasih dan sayang yang tidak terhingga sepanjang masa, serta kaka-kakaku dan adik-adikku tercinta Siti Aufah Annisa Wardanis, A.Md., Ali Zainal Abidin Wardanis, S.Kom., dan Putri Silvia Kusuma Wardanis, Abu Raihan Anaufal Wardanis, Afifa Alyani Wardanis yang selalu memberikan dukungan dan saling menghormati satu sama lain.

9. Untuk keluarga yang telah memberikan dukungan serta telah mendoakan penulis, yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.
10. Untuk teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum, khususnya Alara, Novita, April saling memberikan dukungan semangat, kebahagiaan suka duka canda dan tawa bersama setiap hari.
11. Untuk teman-teman seperjuangan serta para Sarjana Hukum kelas reguler A2 pagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dan para Sarjana Hukum Angkatan 2014 yang berjuang bersama dalam keadaan senang maupun duka.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini jauh dari sempurna, masih adanya kekurangan dan kesalahan, untuk itu diharapkan saran masukan dan kritik yang sifatnya membangun dan menyempurnakan skripsi ini semoga skripsi ini dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya.

Bekasi, 2 Agustus 2018



Siti Ahdiyani Wardanis

## DAFTAR ISI

### COVER DALAM

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....</b>	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	v
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	vi
<b>ABSTRAK .....</b>	vii
<b>ABSTRACT .....</b>	viii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI .....</b>	x
<b>MOTTO .....</b>	xi
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	1
<b>1.1 Latar Belakang Penelitian.....</b>	1
<b>1.2 Identifikasi Masalah.....</b>	9
<b>1.3 Rumusan Masalah .....</b>	10
<b>1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....</b>	11
<b>1.4.1 Tujuan Penelitian .....</b>	11
<b>1.4.2 Manfaat Penelitian .....</b>	11
<b>1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran ....</b>	12
<b>1.5.1 Kerangka Teoritis .....</b>	12
<b>1.5.2 Kerangka Konseptual .....</b>	16
<b>1.5.3 Kerangka Pemikiran.....</b>	18
<b>1.6 Metode Penelitian .....</b>	19
	x.

1.6.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	19
1.6.2 Sumber dan Jenis Data .....	19
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data .....	21
1.6.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	21
<b>1.7 Sistematika Penelitian .....</b>	<b>22</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>25</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, Rumah Sakit, Hukum dan Perbuatan Melawan Hukum .....	25
2.1.1 Perjanjian.....	25
2.1.2 Asas-Asas Hukum Perjanjian .....	26
2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian .....	27
2.1.4 Perjanjian Terapeutik .....	29
2.1.5 Akibat yang ditimbulkan dari Transaksi Terapeutik .....	32
2.1.6 Persetujuan Tindakan Medik ( <i>Informed consent</i> ) .....	33
2.2 Tinjauan Umum Rumah Sakit. ....	34
2.2.1 Pengertian Rumah Sakit .....	34
2.2.2 Asas dan Tujuan Rumah Sakit .....	35
2.2.3 Fungsi Rumah Sakit .....	36
2.2.4 Hak dan Kewajiban Rumah Sakit .....	37
2.2.5 Jenis-Jenis Rumah Sakit .....	39
2.2.6 Hubungan pasien dan Tenaga Kesehatan .....	40
2.2.7 Praktik Kedokteran.....	41
2.2.8 Hak dan Kewajiban Pasien dan Dokter .....	42
2.2.9 Pertanggung Jawaban Rumah sakit .....	43
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum .....	51
2.3.1 pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	51
2.3.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	52

**BAB III HASIL PENELITIAN .....** 63

3.1 Bentuk Pertanggung Jawaban Rumah Sakit Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173 PK/Pdt/2017 Terkait Perbuatan Melawan Hukum

3.1.1 Kronologi Kasus ..... 63

**BAB VI PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN..... 82**

4.1 Bentuk Pertanggung Jawaban Rumah Sakit Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173 PK /Pdt /2017 Terkait Perbuatan Melawan Hukum ..... 82

4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perbuatan Melawan Hukum ..... 99

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....107**

5.1 KESIMPULAN ..... 107

5.2 SARAN ..... 108

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN****RIWAYAT HIDUP PENULIS**

## MOTTO :

“ Do the best and pray,  
God will take care of the rest ”



Untuk keluarga yang aku sayangi

Papah Mawardi, S.Pd

Mama Ismul Arriko

Kakak & adik

Siti Aufah Annisa Wardanis, A.Md

Ali Zainal Abidin Wardanis, S.Kom

Putri Silvia Kusuma Wardanis

Abu Raihan Anaufal Wardanis

Afiqa Alyani Marsya Wardanis

## **DAFTAR SINGKATAN**

<b>Lambang/ Singkatan</b>	<b>Arti dan Keterangan</b>
KUHper	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UUK	Undang-Undang Kesehatan
UURS	Undang-Undang Rumah Sakit
KODEKI	Kode Etik Kedokteran
UUPK	Undang-Undang Praktek Kedokteran
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PN	Pengadilan Negeri
PT	Pengadilan Tinggi
PK	Peninjauan Kembali
RS	Rumah Sakit



## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>NOMOR</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Lembar Surat Keterangan Mahkamah Agung
2.	Putusan Mahkamah Agung No. 173 PK/ Pdt/ 2017
3.	Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing

